

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 005/K.BAWASLU.KT/OT.03/V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah membentuk kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Satuan Tugas Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010/2014;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0085/Bawaslu/SJ/OT.03/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bawaslu Provinsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM : REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019;
- PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 03 Mei 2019

KETUA,

SATRIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 005/K.BAWASLU.KT/OT.03/V/2019
TANGGAL : 03 Mei 2019

**Tim Pengarah Reformasi Birokrasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A	Tim Pengarah		
1	Satriadi, SE., M.A.P.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Edi Winarno, S. Hut	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Tity Yukrisna, S. Sos	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, SH., M. Hum	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Hj. Siti Wahidah, S. Ag., MM	Anggota Bawaslu	Pengarah

**Tim Pelaksan Reformasi Birokrasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
B	Tim Pelaksana		
1	Santi Paskarina, S. Sos., M.A.P. NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Sri Srayu, SH NIP. 19740714 200604 2 024	Kasubbag. Hukum, Humas dan Hubal	Ketua
3	Rico Rolando, S. STP NIP. 19851021 200412 1 002	Kasubbag. TPPP	Wakil Ketua
4	Patrisia Dwieputir, S. TP., M.A.P. NIP. 19711022 201001 2 001	Kasubbag. Administrasi	Sekretaris
4	Afif Aliimul Hakim, SH NIP. 19930921 201902 1 001	Pelaksana	Wakil Sekretaris
5	Neneng, SE NIP. 19680410 201212 1 001	Pelaksana	Anggota
6	Emeti, SH NIP. 19681026 201212 2 001	Pelaksana	Anggota
7	Isawati NIP. 19810618 201212 2 002	Pelaksana	Anggota
8	Hafid Hadi Wijaya, S. AP NIP. 19840312 201902 1 001	Pelaksana	Anggota
9	Suanro, SH NIP.19870125 201902 1 001	Pelaksana	Anggota
10	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, ST NIP. 19920130 201902 2 002	Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
B	Tim Pelaksana		
11	Uci Seprima Yanti, S. Tr NIP. 19920912 201902 2 002	Pelaksana	Anggota
12	Karisma Barus, A. Md NIP. 19950825 201902 2 001	Pelaksana	Anggota
13	Immanuel Benny Bayuardi, SE	Tenaga Teknis	Anggota
14	Prastiwi Andina R., S.Pt., M.Si	Tenaga Teknis	Anggota
15	Tiurma Sinaga, ST	Tenaga Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 03 Mei 2019

KETUA,


Satriadi